



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. SINJAI
Jln. Jend. Sudirman No. 1 Telp. (0412) 21094 Fax 22990
SINJAI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 101 TAHUN 2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai
2. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1963 tentang Madrasah Ibtidaiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 173 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten / Kota
- Membara : Uraian Pendirian Madrasah dan Permintaan Lain Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS). MIS. Miftahul Khaer Haru Nomor : 026/MIS/HARLU/2007, Kepala MIS Nurumayebah Leppang Nomor : 14/MIS/NT/2007, Kepala MIS Ikhwanausafa Sengkang Nomor : 11/MIS/IKH/SS/2007, dalam lingkup Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 101 TANGGAL : 02 JULI 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
01.	MIS. Miftahul Khair Haru Haru Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1977	112730704910	
02.	MIS. Nunnatyyah Leppang Leppang Desa Talle Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1972	112730702013	
03.	MIS. Idrwanussab Sengkang Sengkang Desa Talle Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1974	112730702016	

Sinjai, 02 Juli 2007

Kepala,


D. H. MUHAMMAD SAHIB
 NIP. 150769618